

**JUAL BELI SUSU SAPI PERAH  
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Koperasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan Sleman)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MUSLIMAH AINI**

**02381385**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. M SODIK S.SOS, M.SI**
- 2. DRS. H. ABD. MADJID AS**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

**Drs. M Sodik S.Sos, M. Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Saudara Muslimah Aini

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muslimah Aini

N.I.M. : 02381385

Judul : "Jual Beli Susu Sapi Perah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam, Studi di Koperasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan Sleman"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 12 Rajab 1428 H  
27 Juli 2007

Pembimbing I



Drs. M Sodik S.Sos, M. Si.  
NIP. 150 275 040

**Drs. H. Abdul Madjid AS.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Saudara Muslimah Aini

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muslimah Aini

N.I.M. : 02381385

Judul : "Jual Beli Susu Sapi Perah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam, Studi di Koperasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan Sleman"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 12 Rajab 1428 H  
27 Juli 2007

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Madjid AS.  
NIP. 150192830

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

JUAL BELI SUSU SAPI PERAH  
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi di Koperasi Peternakan Saroni Makmur Cangkringan Sleman)

Yang disusun oleh:


MUSLIMAH AINI

NIM: 02381385

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2007 M / 18 Sya'ban 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Rajab 1428 H

2 Agustus 2007



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madani MA

NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua sidang

Drs. Riyanta, M. Hum

NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum

NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Drs. M Sodik S.Sos, M. Si.

NIP. 150 275 040

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Madjid AS.

NIP. 150 192 830

Penguji I

Drs. M Sodik S.Sos, M. Si.

NIP. 150 275 040

Penguji II

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740

## ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang seperti mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindarkan kemudharatan dan tipu daya.

Seperti halnya dalam pengamatan yang dilakukan oleh penyusun terhadap pelaksanaan jual beli susu sapi perah di Koperasi Peternakan Saroni Makmur Cangkringan Sleman Yogyakarta. Menurut penyusun menarik untuk dikaji, karena ada kecurangan dari pihak petani dengan menambahkan air ke dalam susu sapi yang mereka perah dan dari pihak koperasi dalam penyediaan pakan yang kurang berkualitas dan sering terlambat mengirimkan pakan ke petani. Hal tersebut memberikan peluang kepada penyusun untuk menelitinya lebih lanjut. Yang mana dalam hal ini yang dijadikan sebagai sample penelitian adalah petani (peternak sapi perah) dari 2 kelompok (Kaliadem dan Srunen) dan pengurus koperasi.

Pelaksanaan jual beli susu sapi perah dimulai dari pihak petani (peternak sapi) yang mana petani ini sudah menjadi anggota koperasi. Petani menyeter susu sapi perah ke Kelompok masing-masing, di Kelompok ini susu sapi dari petani terlebih dahulu di tes kadar alkohol, BJ (berat jenis) dan rasa (kemurnian susu), guna menghindari kecurangan dari pihak petani dan agar kualitas susu tetap terjaga kemurniannya dan bernilai jual tinggi. Setelah dari kelompok susu sapi di setor ke Koperasi, susu ditampung dalam tempat pendingin (*cooling*) agar susu tidak mudah rusak. Susu sapi yang sudah terkumpul siap untuk di jual. Sebagian besar susu sapi di jual ke Pabrik (PT. Sari Husada) dan sebagian yang lain ke Agen dan Eceran.

Penelitian yang dipilih penyusun disini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di KPSM dan kepada para petani (peternak sapi perah). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi Hukum Islam dengan tujuan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli, dan untuk melengkapi data-data yang ada, penyusun melakukan observasi dan wawancara baik dengan penjual maupun dengan pembeli sebagai subyek jual beli, disamping itu juga dengan menggunakan dokumentasi supaya penelitian ini lebih bersifat terarah.

Adanya penipuan dari petani disebabkan pemahaman terhadap hukum Islam yang kurang dan juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dan bagi pihak koperasi dalam penyediaan pakan yang sering terlambat dan kualitas yang rendah disebabkan karena bahan baku untuk membuat konsentrat harganya mahal dan sulit didapatkan, bahan baku kebanyakan diperoleh dari luar kota Yogyakarta, akhirnya pihak koperasi membuat konsentrat dengan bahan baku seadanya.

Dari hasil data-data yang terkumpul, penelitian ini berakhir pada kesimpulan, bahwa praktek jual beli susu sapi perah tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya KPSM petani sapi perah lebih sejahtera dan KPSM sendiri dapat meningkatkan bidang usahanya yaitu dengan membuat produksi susu segar, yoghurt, keju, dan lain-lain. Adanya bidang usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota karena harga susu sapi tidak terpatok harga dari pabrik susu.

## MOTTO

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون  
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله  
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

*"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kami lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.*

*(At Taubah (9): 111)*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan hasil karyaku untuk;*

*ALMAMATER UIN SUKA YOGYAKARTA*

*Bapak mamak tercinta kasih sayang dan cintamu tiada dapat ku membalasnya*

*Mbak Umi, Yuni dan Arwan semoga Allah selalu menyatukan kita*

*Dalam DienNya*

*Saudara-saudara seperjuanganku yang selalu memotivasiku*

*Bapak Ibu jazakumullah bimbingannya*

*Adik-adik yang lucu-lucu jadilah anak yang soleh*

*Buat teman-teman kos semoga tali ukhuwah diantara kita tetap terjaga*

*Walaupun jarak memisahkan kita*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es-ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En



و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda vokal	nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي	Fathah dan ya	Ai	a-i
ـُو	Fathah dan wau	Au	a-u

Contoh

كَيْفَ → *kaifa*    حَوْلَ → *hauḷa*

### c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ـِي	Fathah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ـُو	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ → *qāla*

قِيلَ → *qīla*

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda vokal	nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي	Fathah dan ya	Ai	a-i
ـُو	Fathah dan wau	Au	a-u

Contoh

كيف → *kaifa*    حول → *haua*

### c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ـِي	Fathah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ـُو	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qāla*

قِيلَ → *qīla*

يَقُولُ → *yaqūlu*

رَمَى → *ramā*

### 3. Ta'marbūṭah

- Transliterasi ta'marbūṭah hidup adalah " t "
- Transliterasi ta'marbūṭah mati adalah " h "
- Jika ta'marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka ta'marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ → *raudatul atfal* atau *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ → *al-Madinatul Munawwarah* atau *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ → *talhatu* atau *talhah*

### 4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

الْبِرُّ → *al-birru*

نَزَّلَ → *nazzala*

### 5. Kata Sandang

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan kata penghubung "-", baik bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلمُ → *al-qalamu*

الشمسُ → *al-syamsu*

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang dalam nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ → *wa ma Muhammadun illa rasul \*\**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد ان لا اله الا الله واشهدان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد.

Segala puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi dengan segala pertolongan-Nya, Kemurahan-Nya, segala Petunjuk-Nya dan Kemudahan yang diberikan-Nya, yang telah telah menghantarkan terselesaikannya skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia ini dan membebaskan umat manusia dari kejahiliyaan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada:


1. Drs. H. Malik Madani MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. M Sodik S. Sos, M.Si, selaku pembimbing I serta Bapak Drs. H. Abd. Madjid AS, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan banyak memberikan masukan kepada penyusun.
3. Bapak Riyanta M. Hum. Selaku Penasihat Akademik, atas segala bantuan dan nasehatnya.
4. Pak Rahmad dan Bu Tri yang telah memberikan bantuan dan kemudahan birokrasinya.
5. Staf dan Pengurus Koperasi Peternakan Saroni Makmur atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak, Mamak dan Saudara-saudaraku yang dengan segala doa dan dukungannya, mampu mempermudah penyelesaian skripsi ini.
7. Jazakumullah Khoiron Kasiron pada teman-teman seperjuangan semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Rabbul ‘alamin.

Akhirnya, penyusun mengakui bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan. Maka, penyusun pun tidak menutup diri dari saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Semaoga tulisan ini bermanfaat Amin.

Yogyakarta, 12 Rajab 1428 H  
27 Juli 2007

Penyusun



Muslimah 'Aini

## DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II. GAMBARAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM .....	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	18
B. Rukun dan Syarat Syah Jual Beli .....	21
C. Kedudukan dan Fungsi Akad Jual Beli.....	26
D. Macam-Macam Jual Beli .....	28
E. Sosiologi Hukum Islam.....	30
BAB III. GAMBARAN UMUM KOPERASI PETERNAKAN SARONO MAKMUR CANGKRINGAN SLEMAN .....	34
A. Gambaran Umum .....	34
B. Bentuk Perjanjian yang Dilaksanakan .....	42
C. Pelaksanaan Jual Beli Susu Sapi Perah.....	46

<b>BAB IV. STUDI ANALISIS PELAKSANAAN JUAL BELI SUSU SAPI</b>	
<b>PERAH MENURUT SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>51</b>
A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual	
Beli Susu Sapi Perah .....	51
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Akibat Penetapan	
Harga Susu Sapi Berdasarkan Kualitas Susu .....	59
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
1. Biografi Ulama	
2. Terjemah	
3. Pedoman Wawancara	
4. Prosedur Pengujian Susu	
5. Daftar Riwayat Hidup	
6. Dan Lain-lain	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan dan pergaulan dalam masyarakat satu dengan yang lain menimbulkan bermacam-macam ikatan, hubungan yang merupakan hak adami yang mengikat masing-masing anggota masyarakat tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk yang mulia. Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban, setiap orang melakukan hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dikenal dengan istilah hukum muamalat.<sup>1</sup>

Apabila bicara mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan Syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm.7.

Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan Undang-Undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami pelbagai perubahan. Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut:

انتم أعلم بأمر دنياكم<sup>2</sup>

Dengan dasar hadis di atas, bahwa manusia itu diberi kebebasan mengatur kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan aturan-aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan nas maupun maksud syara'. Fleksibilitas hukum muamalat ini tertuang dalam sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>3</sup>

Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an yaitu:

هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا<sup>4</sup>

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah SWT telah menyediakan segala keperluan manusia. Dengan adanya aturan hukum jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka aspek jual

<sup>2</sup> An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* (Mesir, tnp. 1924), XV: 118, Hadits Sahih riwayat Muslim dari Sabit dari Anas.

Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Insani Press, 1996), hlm. 273.

<sup>4</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 29

beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan tidak adanya penipuan. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum/norma yang berlaku.

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas, dalam kenyatannya, banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli, dalam rangka pencaharian dan usaha mereka salah satu diantaranya ialah kegiatan jual beli susu sapi perah di Koperasi Peternakan Sarono Makmur (KPSM) Cangkringan Sleman.

Pelaksanaan jual beli susu sapi perah dimulai dari pihak petani (peternak sapi) yang mana petani ini sudah menjadi anggota koperasi. Petani menyetor susu sapi perah ke kelompok masing-masing, di kelompok ini susu sapi dari petani terlebih dahulu di tes kadar alkohol, BJ (berat jenis) dan rasa (kemurnian susu), guna menghindari kecurangan dari pihak petani dan agar kualitas susu tetap terjaga kemurniannya dan bernilai jual tinggi.

Penyetoran dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore, setiap menyetorkan susu petani membawa kartu kemudian diisi sesuai dengan hasil susu yang disetorkan, yang terlebih dulu di tes dan ditakar oleh pihak kelompok. Disini petani tidak langsung mendapatkan uang dari hasil penjualan susu sapinya tetapi ditangguhkan sebulan sekali, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan

Dari kelompok ini susu sapi disetor ke KPSM, kemudian dimasukkan ke dalam pendingin (*cooling*), susu sapi disetor dari grup barat dan grup timur. Setelah proses pendinginan selesai susu siap untuk di pasarkan. Pemasaran susu sebagian besar masuk ke IPS (PT Sari Husada) dan sebagian kecil ke agen dan eceran.

Penentuan harga susu ke petani didasarkan pada kandungan Fat dan SNF di dalam susu, harga susu antar kelompok bervariasi sesuai dengan kualitas perkelompoknya masing-masing, berdasarkan hasil *sample* yang dilakukan setiap 10 hari sekali dalam sebulan dilakukan tiga kali, dari hasil *sample* ini diperoleh data kemudian dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan.

Dari sekian gambaran diatas sebenarnya adalah usaha agar pelaksanaan jual beli susu sapi perah ini mampu sesuai dengan esensinya sebagai penegak keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Dari pelaksanaan jual beli susu sapi perah tersebut menurut penyusun ada kesamaran dalam penentuan kualitas dan harga, karena masing-masing dari petani belum tentu kualitasnya sama, ada yang kualitasnya bagus dan ada yang jelek.

Dari fenomena di atas mendorong penyusun untuk membahas secara mendalam dalam rangka penyusunan karya ilmiah yang berupa skripsi, untuk melengkapi sebagian syarat mendapatkan gelar sarjana dalam hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Atas dasar latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas maka dapat penyusun kemukakan pokok masalah yang terkandung di dalam pelaksanaan jual beli susu sapi perah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli susu sapi perah di Koperasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan Sleman?
2. Bagaimana pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli susu sapi perah yang terdapat di Koperasi tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Mendiskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan jual beli susu sapi perah di Koperasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan Sleman.
  - b. Menjelaskan pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli susu sapi perah tersebut.
2. Kegunaan
  - a. Sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya terutama mengenai masalah yang berhubungan dengan jual beli susu sapi perah.
  - b. Usaha untuk menjelaskan apakah jual beli di atas menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan literatur keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penyusun jumpai dan baca, sejauh pengamatan dan sepengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang Jual Beli Susu Sapi Perah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian tentang jual beli sebenarnya telah banyak, ada dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dan pembahasannya itu sendiri dari berbagai macam bentuk jual beli yang telah di praktekkan dalam masyarakat. Skripsi yang di tulis oleh Nor Alfiyah tentang Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam) 2005. Dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur garar/penipuan ditinjau dari segi obyek dan akadnya. Adanya pengurangan takaran yang sengaja dilakukan oleh penjual yang dalam hal ini ketidakjelasan lafaz ijab kabul yang menyebabkan ketidak sinkronan pemaknaan antara penjual dan pembeli. Skripsi yang di tulis oleh Ichwan Firmansyah Assidiqi tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi Antara Pihak Kelompok dengan Para Petani Produsen (Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedyah Rahayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman) 2001. Dijelaskan bahwa praktek jual beli susu sapi perah antara pihak kelompok sebagai pembeli dan petani sebagai penjual, yang menggunakan sistem pembayaran ditangguhkan dengan cara terlebih dahulu ditetapkan harga susu sapi oleh pihak kelompok sesuai dengan harga yang ada dipasaran.

Jual beli sebagai salah satu bentuk perikatan/perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga, tidak ada jangka waktunya dan kedua belah pihak berada dalam satu tempat. Ada juga yang dilakukan secara kredit, yaitu pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Selain kedua cara tersebut, ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana setelah habis jangka waktu yang telah disepakati maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

Dalam fiqh as-Sunnah karya as-Sayyid Sabiq dijelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan, dalam hal ini as-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli dengan harga tunai itu diperbolehkan, begitu juga bila harganya ditangguhkan, sebagaimana juga ketika sebagian harga itu dibayar tunai sedangkan sisanya diakhirkan pembayarannya dengan syarat harga barang itu disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Islam dalam segala aspek hubungan muamalat memberikan aturan hukum yang fleksibel, hal ini guna memberikan kesempatan perkembangan hidup manusia di kemudian hari. Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalat senantiasa terbuka, tetapi perlu

---

<sup>5</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet IV (Beirut: Dar al Fikr, 1403 H/1983 M), hlm141.

diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup kepada suatu pihak karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.<sup>6</sup>

Diantara buku-buku yang membahas jual beli antara lain Sulaiman Rasyid dalam fiqh Islamnya memberikan penjelasan mengenai aturan jual beli termasuk di dalamnya rukun jual beli, beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang, hal-hal yang membatalkan jual beli dan hukum-hukum jual beli.<sup>7</sup> Dalam buku fiqh muamalah karangan Rahmat Syafi'i dijelaskan definisi, landasan dan rukun jual beli, serta syarat-syarat dan macam-macam jual beli.<sup>8</sup> Dalam buku kode etik dagang menurut Islam karangan H. Hamzah disebutkan bahwa jual beli dalam perdagangan mempunyai permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Satu hal yang perlu diperhatikan, meskipun bidang muamalat menyangkut pergaulan hidup dan bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah tidak bisa dipisahkan ini berarti bahwa pergaulan hidup di dunia akan membawa akibat sampai di akhirat. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 13.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 1986), hlm 278-284.

<sup>8</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 73-101.

<sup>9</sup> Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), hlm 141.



tercermin dalam adanya hukum halal dan haram harus diperhatikan. Hal ini untuk menghindarkan adanya unsur-unsur penipuan. Oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi atau akad dengan sesama manusia haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya, hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ...<sup>10</sup>

Dari ayat diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa hendaknya dalam setiap akad-akad itu diiringi dengan rasa tanggung jawab moral atau saling memenuhi dan melaksanakannya. Jual beli dengan harga tunai diperbolehkan begitu juga bila harganya ditangguhkan, sebagaimana boleh juga sebagian harga dibayar tunai sedangkan sisanya diakhirkan pembayarannya, dengan syarat jika ada kesepakatan dari kedua pihak.<sup>11</sup>

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara'. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

1. Orang yang melakukan jual beli:
  - a. Berakal
  - b. Bebas untuk memilih

<sup>10</sup> QS. Al-Maidah (5): 1

<sup>11</sup> TM Hasbi Ash Shiddiqie, *Falsafat Hukum Islam*, cet V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 86.

<sup>12</sup> Hamzah, *Kode Etik*, hlm 14.

- c. Bukan pemboros
  - d. Dewasa
2. Serah terima atau ijab dan qabul
  3. Obyek yang di perjual belikan syaratnya:
    - a. Suci barangnya
    - b. Ada manfaatnya
    - c. Milik orang yang melakukan akad
    - d. Mampu menyerahkannya
    - e. Barangnya dapat diketahui
    - f. Barang yang di akadkan ada di tangan

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli di pandang sah bila dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli dan tidak adanya unsur penipuan yang bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sesungguhnya jual beli itu sudah diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis, sebab segala tindakan manusia telah diatur di dalamnya yaitu sebagai syariat Islam dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia dimana dan kapanpun berada, seperti apa yang telah dinyatakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa:

"Syariat Islam adaian merupakan suatu aturan yang serba luwes dan memenuhi semua hajat hidup manusia demi kemaslahatan mereka, baik kebutuhan primer zaruriyah kebutuhan sekunder haji'ah dan juga kebutuhan lainnya tahsiniyah".<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet 1 (Bandung: Risalah, 1983), hlm 135.

Jual beli adalah suatu muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadits
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>14</sup>

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa jual beli itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara batil, hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

يأيتها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ...<sup>15</sup>

Mengenai jual beli khususnya jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan/tempo, undang-undang tidak mengatur mengenai waktu pembayaran dalam suatu perjanjian, karena persetujuanlah yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm 15-16.

<sup>15</sup> QS. An-Nisa' (4): 29

menentukannya. Jika waktunya tidak ditentukan maka pembayaran harus dilakukan segera setelah terjadi perikatan.<sup>16</sup>

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>17</sup> Penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat pengalaman agama masyarakat
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam

---

<sup>16</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm 111.

<sup>17</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

<sup>18</sup> M.Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* ( IAIN: 1999), hlm. 15-16.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (*fiqh*, *syari'ah*) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu-satunya pranata (*institusi*) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>19</sup>

Adat kebiasaan (*Urf*) dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Kaidah hukum Islam mengatakan:

العادة محكمة<sup>20</sup>

Adat istiadat (*'Urf*) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* tidak berlawanan dengan nas yang tegas
2. *'Urf* menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang dibina atas *'Urf* berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah

<sup>19</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 1.

<sup>20</sup> As-Suyuti, *Al-Asybah Wa an-Nazair* (Beirut: Dar al Fikr, 1415 H/ 1995 M), hlm. 64.

menjadikan adat (*'Urf*) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi nas.<sup>21</sup>

Ada empat syarat utama yang harus di penuhi agar suatu adat (*'Urf*) dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Adat/*'Urf* itu bernilai masalah dan dapat di terima akal sehat.
2. Adat/*'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat/*'Urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. Adat/*'Urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipilih penyusun disini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di KPSM Cangkringan Sleman dan kepada para petani (peternak sapi perah).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun berusaha menggambarkan kondisi pelaksanaan jual beli susu sapi perah kemudian di analisis berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam.

---

<sup>21</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 479.

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.376-377.

3. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para petani (peternak sapi), pengurus koperasi dan pimpinan KPSM Cangkringan Sleman.
4. Sampel, dalam pengambilan sampel dari populasi yang di jadikan obyek penelitian, penyusunannya menggunakan teknik sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi di beri peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.<sup>24</sup> Sedangkan jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sample*, yang artinya memilih sekelompok subyek yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>25</sup> Dalam hal ini, pengambilan sampel ke petani di lakukan di dua tempat yaitu di Kaliadem dan Srunen, sedangkan sampel dari koperasi penyusun ambil dari unit susu, unit pakan, dan unit simpan pinjam.
5. Pengumpulan Data
  - a. Wawancara (*interview*), teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini dapat

---

<sup>23</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Cipta, 1996), hlm 115.

<sup>24</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-10 (Yogyakarta: YPFUGM, 1980), hlm.80.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>26</sup>

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan jual beli susu sapi perah di KPSM Cangkringan Sleman.

- b. Observasi (pengamatan), dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan selama beberapa waktu guna penemuan data analisis.

#### 6. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menganalisis pelaksanaan jual beli berdasarkan hukum Islam.
- b. Pendekatan Sosiologis dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli susu sapi perah.

#### 7. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri.<sup>27</sup> Sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh.

---

<sup>26</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.64.

<sup>27</sup> Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Alih Bahasa Arief Furchan, (Surabaya: usaha of fset printing, 1992), hlm. 21-22.



## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Bab satu merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan diadakan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya, yang berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab dua menjelaskan sistem jual beli secara umum menurut hukum Islam materi pembahasan dalam bab ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem jual beli yang diakui Islam, serta unsur-unsur yang menjadi dasar sah dan tidaknya suatu sistem jual beli.

Bab tiga menjelaskan gambaran Koperasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan Sleman pembahasan dalam bab ini bertujuan menjelaskan gambaran umum koperasi, bentuk perjanjian antara koperasi dengan pihak petani dan pelaksanaan jual beli susu sapi perah di Koperasi Peternakan Sarono Makmur.

Bab empat adalah pembahasan yang bersifat analisis Sosiologi Hukum Islam tentang jual beli susu sapi perah di Koperasi Peternakan Sarono

Makmur, sebagai pembahasan inti atau pokok diadakannya penelitian ini, materi dalam bab ini bertujuan menjelaskan sesuai dan tidaknya sistem jual beli yang dilaksanakan oleh Koperasi Peternakan Saron Makmur dengan Sosiologi Hukum Islam.

Bab lima merupakan penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian penelitian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis pelaksanaan jual beli susu sapi perah antara pihak koperasi sebagai pembeli dan para petani sebagai penjual, yang menggunakan sistem pembayaran ditangguhkan dan harga susu ditentukan berdasarkan kualitas susu sapi. Maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya kecurangan dari pihak petani yang mencampur susu dengan air menyebabkan jual beli menjadi rusak karena adanya unsur garar (penipuan). Akan tetapi dari pihak koperasi sendiri bertindak tegas terhadap petani yang curang yaitu dengan tidak menerima susu yang mereka setor, yaitu sebagai pelajaran bagi petani dan petani sendiri yang akan rugi karena susu sapi yang mereka jual menjadi tidak laku. Dan bagi petani yang tidak melakukan penipuan bisa ikut rugi karena kualitas susu mereka menjadi rendah karena tercampur dengan susu yang dicampur dengan air, dan menyebabkan harganya menjadi murah.
2. Kecurangan dari pihak koperasi dalam penyediaan konsentrat yang kurang berkualitas dan pengiriman konsentrat yang sering terlambat menyebabkan kualitas susu menjadi rendah, sehingga menyebabkan harga susu menjadi murah. Kecurangan dari pihak koperasi ini dilakukan karena melihat keadaan bahan baku untuk membuat konsentrat sulit didapatkan dan harga

bahan baku itu sendiri relatif mahal, maka pihak koperasi membuat konsentrat dengan bahan baku seadanya. Tetapi dari pihak koperasi sendiri berusaha untuk meningkatkan kualitas pakan.

3. Dalam proses pembayaran yang ditangguhkan antara para petani dengan pihak koperasi dilakukan dengan suka rela. Para petani tidak keberatan pembayaran susu sapi yang mereka jual dilakukan sebulan sekali, justru petani merasa terbantu karena uang mereka terkumpul dan petani lebih mudah untuk membeli pakan dan obat-obatan, petani tinggal mengambil di Koperasi dan pada akhir bulan dipotong dari hasil penjualan susu yang mereka setor.

## **B. Saran-Saran**

1. Hendaklah para petani (peternak sapi perah), tidak melakukan kecurangan dan penipuan karena itu akan merugikan dirinya sendiri, dan juga merugikan orang lain. Dan juga bisa menyebabkan jual belinya menjadi tidak sah karena ada unsur penipuan (garar).
2. Pengurus kelompok harus benar-benar memperhatikan setiap anggota kelompoknya, yaitu dengan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggotanya, agar meningkatkan kualitas pakan ternaknya sehingga dapat menghasilkan kualitas susu yang bagus. Dan dalam proses transaksi penyetoran susu, sebaiknya dalam proses penakaran harus benar-benar diperhatikan jangan sampai mengurangi atau menambah jumlahnya, karena Allah membenci orang yang curang terhadap timbangan.

bahan baku itu sendiri relatif mahal, maka pihak koperasi membuat konsentrat dengan bahan baku seadanya. Tetapi dari pihak koperasi sendiri berusaha untuk meningkatkan kualitas pakan.

3. Dalam proses pembayaran yang ditangguhkan antara para petani dengan pihak koperasi dilakukan dengan suka rela. Para petani tidak keberatan pembayaran susu sapi yang mereka jual dilakukan sebulan sekali, justru petani merasa terbantu karena uang mereka terkumpul dan petani lebih mudah untuk membeli pakan dan obat-obatan, petani tinggal mengambil di Koperasi dan pada akhir bulan dipotong dari hasil penjualan susu yang mereka setor.

## **B. Saran-Saran**

1. Hendaklah para petani (peternak sapi perah), tidak melakukan kecurangan dan penipuan karena itu akan merugikan dirinya sendiri, dan juga merugikan orang lain. Dan juga bisa menyebabkan jual belinya menjadi tidak sah karena ada unsur penipuan (garar).
2. Pengurus kelompok harus benar-benar memperhatikan setiap anggota kelompoknya, yaitu dengan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggotanya, agar meningkatkan kualitas pakan ternaknya sehingga dapat menghasilkan kualitas susu yang bagus. Dan dalam proses transaksi penyetoran susu, sebaiknya dalam proses penakaran harus benar-benar diperhatikan jangan sampai mengurangi atau menambah jumlahnya, karena Allah membenci orang yang curang terhadap timbangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an / Ulumul Qur'an**

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989

### **Hadits / Ulumul Hadits**

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Beirut: Dar al Fikr t.t, III.

As-Suyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazair*, Beirut: Dar Al Fikr, 1415 H/ 1995 M.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, 2 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.

### **Fiqih dan Usul Fiqih**

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, IV.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

-----, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Insani Press, 1996.

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 1986.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Cet IV, Beirut: Dar al Fikr, 1403 H / 1983 M.

Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Taqiyyudin, Imam, *Kifayah Al-Akhyar*, Bandung: Syirkat al-Ma'arif, t.t, I.

### **Hukum / Ilmu Hukum**

Abu Saud, Mahmud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Ash Shiddiqie, TM. Hasbi, *Falsafat Hukum Islam*, Cet V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I)*, Cet. II, Bandung: Mandar maju, 1992.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. I, Bandung: Risalah, 1983.

Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Subekti R, dan Tjiterossudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995.

### **Daftar Kamus**

Munawwir, Ahmad Warsono, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.

Salim, Peter dan Salim, Yunny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. 8, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

### **Lain-lain**

Arikunto, Suharmisi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Cipta, 1996.

Bohdan, Robert, dan Taylor, J. Steven, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Alih Bahasa Arief Furchan, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992.

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Cet. 10, Yogyakarta: YPF PUGM, 1980.

- Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mudzhar, Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN, 1999.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Su'dan, *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, I, Yogyakarta: UII Pess, 2003



Lampiran:

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

### IBN RUSYD

Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad ibn Rusyd dilahirkan di Kordova (Spanyol) pada tahun 520 H/ 1126 M. Beliau wafat di Marakesy pada tahun 595 H/ 1198 M. Kehebatan Ibn Rusyd terlihat pada karya tulisannya, antara lain Bidayah al Mujtahid, sebuah karya besar berupa Fiqh perbandingan yang secara luas dipakai oleh Fuqaha sebagai kitab rujukan. Di samping itu beliau juga menulis kitab Kulliyat fi at-Tibb, Tahafut Tahafut dan lain-lain.

### AS-SAYYID SABIQ

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang ilmu Fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Beliau teman sejawat Hasan Al Banna pemimpin Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali ke al-Qur'an dan al-Hadits. Pakar dalam hukum islam, karyanya antara lain Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al Islamiyah dan lain lain.

### WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustofa az-Zuhaili dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar di Fakultas as-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956, beliau mendapat gelar LC. Dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat Jayyid tahun 1957 mendapat gelar diploma Ma'had as-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari fakultas hukum Universitas al Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (as-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai tahun 1963. pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Adapun karyanya al Fiqh al Islami fi Uslubihi al Jadid, al fiqh al Islami wa adillatuhu.

#### AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir pada tanggal 21 november 1928. Beliau alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Yogyakarta. Dan anggota tim pengkaji hukum islam dan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman. Hasil karyanya antara lain, Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Asas-asas Hukum Mu'amalat dan lain-lain.

#### ABU DAWUD

Seorang ulama hafiz (penghafal al-Qur'an), ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, terutama dibidang hadis dan fiqh. Beliau lahir di Sajistan perbatasan Irak dan Afganistan, lahir tahun 202 H/ 817 M. wafat pada tanggal 15 syawal 275 H/ 888 M. disamping mengajar hadis kepada murid-muridnya, masih sempat menulis beberapa buku yang bukan hanya dalam bidang Fiqh, melainkan dalam bidang-bidang lainnya. Karyanya dalam bidang Fiqh antara lain As'ilah Ahmad bin Hambal, Tasmiyah al-Ahkam, Fada'il al-Ansar. Dan dalam bidang hadis yang termashur adalah Sunan Abi Dawud.

Lampiran:

TERJEMAH

No	FN	Halaman	Terjemah
Bab I			
1	2	2	Kamu lebih mengetahui (cara-cara) tentang urusan duniamu.
2	3	2	Hukum asal sesuatu itu adalah mubah.
3	4	2	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.
4	10	8	Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu.
5	15	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
6	20	12	Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan.
Bab II			
1	6	19	Pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara suka rela atau dengan cara yang dibenarkan.
2	7	19	Tukar menukar benda untuk dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan syara' dan jaga harus disertai dengan adanya ijab dan qabul.
3	8	19	Menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu, atau juga menyerahkan sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang sepadan dengannya yang bisa memberi manfaat tertentu, dengan cara atau melalui ijab dan qabul atau serah terima
4	9	20	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	10	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
6	11	20	Manakah usaha yang paling baik? Beliau (Rasulullah) menjawab ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.
7	12	21	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu, adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.
8	16	25	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

9	21	27	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Bab III			
1	8	43	Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu.
Bab IV			
1	2	51	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	4	53	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3	7	55	Sesuatu yang telah terkenal menurut 'Urf seperti sesuatu yang disyaratkan dengan sesuatu syarat
4	11	57	Dari Jabir bin Abdullah berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda "sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung".
5	19	66	Prinsip dasar dalam (melakukan) berbagai akad ialah kerelaan kedua belah pihak yang melakukannya, dan keharusan (yang timbul) dari berbagai akad itu (juga didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka sewaktu mengadakan akad).
6	26	69	Pinsip dasar dalam (melakukan) akad adalah keadilan.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Wawancara ke Petani (peternak sapi perah)

1. Sudah berapa lama Bapak/ibu/sdr menjadi anggota koperasi?
2. Apa yang membuat Bapak/ibu/sdr tertarik menjadi anggota KPSM?
3. Apakah Bapak/ibu/sdr merasa keberatan terhadap ketentuan yang berlaku di KPSM?
4. Bagaimana pelaksanaan jual beli yang dilakukan?
5. Bagaimana pendapat Bapak/ibu/sdr terhadap penetapan harga yang diberlakukan?
6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
7. Apakah petani pernah usul tentang kenaikan harga susu sapi?
8. Apakah dalam pelaksanaan jual beli susu sapi dengan koperasi ada kendala atau permasalahan?
9. Apa harapan Bapak/ibu/sdr terhadap KPSM dan Pemerintah?

### B. Wawancara ke Pengurus Kelompok

1. Apakah setiap penyeteroran susu dari petani selalu di tes, tes apasaja yang dilakukan?
2. Apa yang menjadi standar agar susu bisa diterima atau ditolak?
3. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
4. Apa yang dilakukan pihak kelompok agar nilai jual susu sapi menjadi tinggi?
5. Bagaimana sikap kelompok apabila ada anggotanya yang melakukan kecurangan?

### C. Wawancara ke Pengurus Koperasi

1. Sejak tahun berapa KPSM berdiri?.
2. Apa tujuan KPSM didirikan?
3. Bagaima.a kepengurusan yang ada dalam koperasi?
4. Apa syarat-syarat menjadi anggota koperasi?
5. Bagaimana perjanjian yang dilakukan agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari?
6. Ketetapan apasaja yang diberlakukan bagi anggota koperasi?
7. Bagaimana mekanisme operasional penetapan harga yang dilakukan pihak koperasi?
8. Apa yang mempengaruhi kenaikan harga susu?
9. Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli susu sapi perah ini?
10. Adakah pihak petani yang melakukan kecurangan, bagaimana penyelesaiannya?

## PROSEDUR PENGUJIAN SUSU

### A. PENGUJIAN KADAR LEMAK DENGAN METODE GERBER

1. Sedot 10.75 ml asam sulfat 92 % dengan pompa sedot melalui pipet dan masukkan ke dalam butirometer.
2. Sedot 10.75 ml susu dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam butirometer melalui dindingnya.
3. Sedot 1 ml iso amyl alkohol dan masukkan ke dalam butirometer.
4. Tutup butirometer dengan penutupnya, lalu gojoklah sampai susu terlarut.
5. Tempatkan butirometer pada sentrifuge dengan posisi seimbang.
6. Putar sentrifuge selama 5 menit pada kecepatan 1200 RPM.
7. Keluarkan butirometer dari sentrifuge dan masukkan ke dalam penangas air pada suhu 70°C selama 10 menit dengan posisi skala di atas.
8. Kadar lemak susu (%Fat) dapat dibaca pada skala butirometer.

### B. PENGUJIAN REDUKTASE DENGAN METHYLENE BLUE (MBRT)

1. Sedot 10 ml susu dengan pompa sedot melalui pipet dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang steril.
2. Sedot dengan cara yang sama 1 ml larutan methylene blue thiocyanate dan masukkan ke dalam tabung reaksi di atas.
3. Gojok/ bolak-balik tabung reaksi tersebut hingga larutan homogen.
4. Masukkan tabung reaksi tersebut ke dalam penangas air (waterbath) pada suhu 35°C-37°C.
5. Catat tanda waktu ketika tabung reaksi dimasukkan ke dalam waterbath.
6. Lakukan pengamatan perubahan warna methylene blue setiap 30 menit sambil menggojok kembali tabung reaksinya.
7. Waktu antara tabung reaksi dimasukkan ke dalam waterbath sampai terjadinya perubahan warna methylen blue dari biru ke warna putih merupakan waktu reduksi.

### C. PENGUJIAN ALKOHOL

1. Dimasukkan sample susu sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi.

2. Ditambahkan alkohol dengan konsentrasi 75 % sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi melalui dinding tabung dan ditutup, kemudian digojok.
3. Diamati susu tersebut menggumpal atau tidak.
4. Jika susu rusak / asam maka akan terjadi presipitasi atau penggumpalan (hasil pengujian positif), dan jika tidak terjadi presipitasi atau penggumpalan maka susu tersebut masih baik (hasil pengujian negatif).

CATATAN: UNTUK SKALA LAPANGAN TIDAK MENGGUNAKAN  
TABUNG REAKSI, TETAPI MENGGUNAKAN BODEST.

#### D. PENGUJIAN BERAT JENIS

1. Dimasukkan sample susu sebanyak 200 ml ke dalam gelas ukur 250 ml.
2. Dimasukkan alat laktodensimeter ke dalam susu.
3. Dicatat skala laktodensimeter yang sejajar dengan permukaan sample serta suhu susu.
4. Dihitung berat jenis (BJ) susu dengan rumus:

$$BJ \text{ Standart} = B_j + ((\text{suhu susu} - 27,5) \times 0,0002)$$

#### E. PENGHITUNGAN TOTAL SOLID (BAHAN KERING)

Penghitung bahan kering (BK) berdasarkan berat jenis dan kadar lemak dengan rumus sebagai berikut:

$$TS/BK = (1,23 \times \text{fat}) + (2,71 \times (B_{js} - 1 : B_{js}) \times 100)$$

#### PENGHITUNGAN SOLID NON FAT (BAHAN KERING NON LEMAK)

$$BKTL = BK - KL$$

Keterangan:

BKTL : Bahan kering tanpa lemak (%0)

BK : Bahan kering (%)

KL : Kadar lemak (%)

$$SNF = TS - \text{Fat}$$



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muslimah Aini  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 juni 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa raja Kp II kec Tanah Abang Kab Muara Enim  
Sumsel  
Pendidikan :  

1. SDN Desa Raja lulus tahun 1995
2. MTS YPNH Tanah Abang lulus tahun 1998
3. MAN Pakem Harjobinangun Sleman lulus 2001
4. PGTK Bina Insan Mulia Yogyakarta lulus tahun 2003
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002-sekarang

Orang tua/wali :  
Ayah : Imam Mahdi  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Sukarni  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini ditulis dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Rajab 1428 H



Muslimah aini

# KOPERASI PETERNAKAN SARONO MAKMUR

Badan Hukum : 1735/BH/XI Tanggal 17 Januari 1994

Alamat : Srunen, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman

Telp : (0274) 7491691, 896487, 08382743702, Fax : (0274)896487

## SURAT PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA KOPERASI KEPENGURUSAN PERIODE 2005 – 2009

Kepada

Yth. Pengurus Koperasi Peternakan Saroni Makmur

Di Tempat

Dengan ini saya bermaksud agar dapat diterima sebagai anggota Koperasi Peternakan Saroni Makmur Cangkringan. Ini merupakan daftar (ulang / baru) sebagai anggota dengan data sebagai berikut :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Agama : .....  
Jumlah Sapi : Laktasi (.....), Kering (.....), Dara (.....), Jantan (.....), Pedet (.....)

Berikut ini sertakan syarat-syarat pendaftaran :

1. Foto 2 x 3 sebanyak 2 buah
2. Foto copy KTP atau tanda pengenal lain yang sah 1 lembar
3. Simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000,00 atau pelunasan sebesar Rp. ....
4. Biaya Administrasi sebesar Rp10.000,00 (untuk daftar ulang) dan Rp. 12.500,00 (untuk daftar anggota baru)

Motivasi saya untuk menjadi anggota Koperasi adalah

.....  
.....  
.....  
.....

Dengan ini juga saya nyatakan bahwa saya bersedia mentaati aturan-aturan Koperasi guna meningkatkan kesejahteraan bersama secara kekeluargaan.

Atas diterimanya sebagai anggota saya sampaikan terima kasih.

Cangkringan, .....  
Hormat saya

( ..... )

Berdasarkan % Fat dan % SNF Rata-rata selama Bulan April 2007

No	Kelompok	KUALITAS SUSU				HARGA SUSU				VOLUME (LITER)	JUMLAH TOTAL HARGA (Rp)
		BJ standart	FAT (%)	SNF (%)	TS (%)	FAT (Rp. 131,6,-)	SNF (Rp. 120,4,-)	Total Harga (Rp)			
1	Kaliadem	1.0260	3.67	7.71	11.38	482.97	928.28	1.411.26	19.875.00	28.048.713.00	
2	Krangkah	1.0240	3.40	7.13	10.53	447.44	858.45	1.395.89	946.50	1.236.026.78	
3	Tluakan	1.0252	3.50	7.46	10.96	460.60	898.18	1.358.76	3.884.50	5.278.196.45	
4	Pitung	1.0253	3.50	7.50	11.00	460.60	903.00	1.363.60	3.575.50	4.875.551.80	
5	Kopeng	1.0258	3.70	7.67	11.37	486.92	923.47	1.410.39	573.25	808.504.92	
6	Kepuh	1.0262	3.87	7.80	11.67	509.29	939.12	1.443.41	4.088.75	5.522.194.57	
7	Gondang	1.0255	4.10	7.68	11.78	539.56	924.67	1.464.23	289.00	423.163.05	
8	Klangon	1.0255	3.50	7.54	11.04	460.60	907.82	1.368.42	3.198.25	4.376.536.47	
9	Tanggung	1.0250	3.50	7.41	10.91	460.60	892.16	1.352.76	2.822.00	3.817.500.01	
10	Banjarsari	1.0250	3.43	7.40	10.83	451.39	890.96	1.342.35	1.454.00	1.951.773.99	
11	Balerante	1.0250	3.50	7.41	10.91	460.60	892.16	1.352.76	10.079.25	13.634.846.55	
12	Srunen	1.0265	4.00	7.92	11.92	526.40	953.57	1.479.97	5.981.75	8.852.798.58	
13	Singlar	1.0265	4.00	7.92	11.92	526.40	953.57	1.479.97	6.775.25	10.027.153.19	
14	Glagah Malang	1.0250	3.50	7.41	10.91	460.60	892.16	1.352.76	316.25	427.811.62	
15	Mudal	1.0250	3.50	7.41	10.91	460.60	892.16	1.352.76	24.00	32.466.34	
16	Sabrang Wetan.	1.0262	4.20	7.88	12.08	552.72	948.75	1.501.47	1.131.50	1.698.915.57	
17	Gading	1.0260	3.83	7.75	11.58	504.03	933.10	1.437.13	3.487.50	5.011.983.90	
18	KTK	1.0260	3.70	7.72	11.42	486.92	929.49	1.416.41	2.931.00	4.151.491.85	
19	Arif	1.0260	3.70	7.72	11.42	486.92	929.49	1.416.41	143.00	202.546.34	
	JUMLAH								71.576.25	100.778.174.98	

Mengetahui,  
Ketua KPSM

Cooling Unit, 8 Mei 2007  
Ka. Bag. CU/ Pemeriksa

Drh. Daud Suroto

Djarmiko, S. Tp.

**REKAPITULASI KUALITAS SUSU KPSM  
BULAN APRIL 2007**

Kelompok	BU standart						Fat (%)						SNF (%)						TS (%)					
	:		il	li	Jumlah	Rata-rata	:		il	li	Jumlah	Rata-rata	:		il	li	Jumlah	Rata-rata	:		il	li	Jumlah	Rata-rata
Kaliadem	1.0260	1.0260	1.0260	3.078	1.0260	3.60	3.70	3.70	3.70	11.00	3.67	7.70	7.72	7.72	7.72	23.13	7.71	11.30	11.42	11.42	11.42	34.12	11.36	
Krangkah	1.0240	1.0240	1.0240	3.072	1.0240	3.40	3.40	3.40	3.40	10.20	3.40	7.13	7.13	7.13	7.13	21.40	7.13	10.53	10.53	10.53	10.53	31.60	10.53	
Tiukan	1.0250	1.0255	1.0250	3.076	1.0252	3.50	3.50	3.50	3.50	10.50	3.50	7.41	7.54	7.41	7.41	22.37	7.46	10.91	11.04	10.91	10.91	32.87	10.96	
Petung	1.0250	1.0255	1.0255	3.076	1.0253	3.50	3.50	3.50	3.50	10.50	3.50	7.41	7.54	7.54	7.54	22.50	7.50	10.91	11.04	11.04	11.04	33.00	11.00	
Kopeng	1.0258	1.0258	1.0258	3.077	1.0258	3.70	3.70	3.70	3.70	11.10	3.70	7.67	7.67	7.67	7.67	23.00	7.67	11.37	11.37	11.37	11.37	34.10	11.37	
Kepuh	1.0260	1.0260	1.0265	3.079	1.0262	3.80	3.90	3.90	3.90	11.60	3.87	7.74	7.76	7.89	7.89	23.40	7.80	11.54	11.66	11.79	11.79	35.00	11.66	
Gondang	1.0255	1.0255	1.0255	3.077	1.0255	4.10	4.10	4.10	4.10	12.30	4.10	7.68	7.68	7.68	7.68	23.04	7.68	11.78	11.78	11.78	11.78	35.34	11.77	
Kiangon	1.0255	1.0255	1.0255	3.077	1.0255	3.50	3.50	3.50	3.50	10.50	3.50	7.54	7.54	7.54	7.54	22.63	7.54	11.04	11.04	11.04	11.04	33.13	11.04	
Tanggung	1.0250	1.0250	1.0250	3.075	1.0250	3.50	3.50	3.50	3.50	10.50	3.50	7.41	7.41	7.41	7.41	22.24	7.41	10.91	10.91	10.91	10.91	32.74	10.91	
Banjarsari	1.0250	1.0250	1.0250	3.075	1.0250	3.40	3.40	3.40	3.40	10.30	3.43	7.39	7.41	7.39	7.39	22.20	7.40	10.79	10.91	10.79	10.79	32.50	10.88	
Balerante	1.0250	1.0250	1.0250	3.075	1.0250	3.50	3.50	3.50	3.50	10.50	3.50	7.41	7.41	7.41	7.41	22.24	7.41	10.91	10.91	10.91	10.91	32.74	10.91	
Sruen	1.0265	1.0265	1.0265	3.080	1.0265	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	7.92	7.92	7.92	7.92	23.75	7.92	11.92	11.92	11.92	11.92	35.75	11.92	
Singlar	1.0265	1.0265	1.0265	3.080	1.0265	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	7.92	7.92	7.92	7.92	23.75	7.92	11.92	11.92	11.92	11.92	35.75	11.92	
Glagah Malang	1.0250	1.0250	1.0250	3.075	1.0250	3.50	3.50	3.50	3.50	10.50	3.50	7.41	7.41	7.41	7.41	22.24	7.41	10.91	10.91	10.91	10.91	32.74	10.91	
Mudal			1.0250	1.03	1.0250					3.50	3.50					7.41	7.41					10.91	10.91	
Sabrang Weitan	1.0262	1.0262	1.0262	3.079	1.0262	4.20	4.20	4.20	4.20	12.60	4.20	7.88	7.88	7.88	7.88	23.65	7.88	12.08	12.08	12.08	12.08	36.25	12.08	
Gading	1.0260	1.0260	1.0260	3.078	1.0260	3.80	3.80	3.80	3.80	11.50	3.83	7.74	7.76	7.74	7.74	23.25	7.75	11.54	11.66	11.54	11.54	34.75	11.54	
RTK	1.0260	1.0260	1.0260	3.078	1.0260	3.70	3.70	3.70	3.70	11.10	3.70	7.72	7.72	7.72	7.72	23.16	7.72	11.42	11.42	11.42	11.42	34.26	11.42	
Arif	1.0260	1.0260	1.0260	3.078	1.0260	3.70	3.70	3.70	3.70	11.10	3.70	7.72	7.72	7.72	7.72	23.16	7.72	11.42	11.42	11.42	11.42	34.26	11.42	

Mengetahui,  
Ketua KPSM

Cooling Unit, 8 Mei 2007  
Ka. Bag. CU/ Pemeniksa

Drr: Daud Suroto

Djarmiko, S.Tp.



an Pernimaan Susu Segar periode 11 - 20 April 2007

Pstng Date	IPO	Qty In L	Fat	SNF	BJ	Fat Price	SNF Price	Qty Kg	Fat Value IDR	SNF Value IDR	Total Value IDR	Koperasi/KUD
04/11/2007	4500030082	1,840	3.45	7.45	1.0252	16.62	14.87	1,886.37	1,081,625.69	2,069,746.77	3,171,372.46	Sarono Makmur
04/12/2007	4500030223	1,896	3.35	7.46	1.0253	16.62	14.87	1,943.97	1,082,344.18	2,156,448.48	3,238,792.65	Sarono Makmur
04/15/2007	4500030431	866	3.40	7.39	1.0250	16.62	14.87	887.65	501,593.26	975,432.37	1,477,025.63	Sarono Makmur
04/15/2007	4500030431	2,100	3.40	7.39	1.0250	16.62	14.87	2,152.50	1,216,334.70	2,365,367.18	3,581,701.88	Sarono Makmur
04/16/2007	4500030442	2,100	3.35	7.46	1.0253	16.62	14.87	2,153.13	1,198,798.19	2,388,471.42	3,587,269.61	Sarono Makmur
04/18/2007	4500030463	1,804	3.30	7.45	1.0253	16.62	14.87	1,849.64	1,014,453.55	2,049,060.27	3,063,513.82	Sarono Makmur
04/19/2007	4500030569	2,100	3.30	7.37	1.0250	16.62	14.87	2,152.50	1,180,560.15	2,358,965.65	3,539,525.80	Sarono Makmur
								13,025.76	7,275,709.73	14,383,492.13	21,659,201.85	Sarono Makmur
04/13/2007	4500030225	3,806	3.00	7.35	1.0250	16.62	14.87	3,901.15	1,945,113.39	4,263,742.39	6,208,855.78	Wargomulyo
04/15/2007	4500030432	3,050	3.70	7.59	1.0255	16.62	14.87	3,127.78	1,923,397.03	3,530,110.08	5,453,507.11	Wargomulyo
04/17/2007	4500030454	3,500	3.70	7.73	1.0260	16.62	14.87	3,591.00	2,208,249.54	4,127,678.54	6,335,928.08	Wargomulyo
04/19/2007	4500030570	3,400	3.80	7.53	1.0252	16.62	14.87	3,485.68	2,201,416.06	3,902,954.24	6,104,370.30	Wargomulyo
04/19/2007	4500030570	3,981	3.25	7.46	1.0250	16.62	14.87	4,080.53	2,204,098.28	4,526,534.54	6,730,632.82	Wargomulyo
								18,186.13	10,482,274.30	20,351,019.79	30,833,294.09	Wargomulyo
								31,211.89	17,757,984.03	34,734,511.92	52,492,495.95	GKSI - DIY

52.

Laporan Permintaan Susu Segar periode 21 - 30 April 2007

Vendor	Pstng Dats	PO	Qty In L	Fat	SNF	BJ	Fat Price	SNF Price	Qty Kg	Fat Value IDR	SNF Value IDR	Total Value IDR
GKSI - DIY	04/21/2007	4500030701	1,850	3.40	7.39	1.0250	16.62	14.87	1,896.25	1,071,532.95	2,083,775.85	3,155,308.80
GKSI - DIY	04/22/2007	4500030712	2,100	3.40	7.52	1.0255	16.62	14.87	2,153.55	1,216,528.03	2,408,151.30	3,625,079.33
GKSI - DIY	04/23/2007	4500030722	2,200	3.40	7.53	1.0255	16.62	14.87	2,256.10	1,244,876.99	2,526,179.99	3,801,056.99
GKSI - DIY	04/25/2007	4500030830	1,863	3.25	7.49	1.0255	16.62	14.87	1,916.66	1,335,263.63	2,154,704.99	3,169,998.62
GKSI - DIY	04/28/2007	4500030915	1,174	3.40	7.52	1.0255	16.62	14.87	1,203.34	631,320.72	1,246,274.60	2,026,595.32
GKSI - DIY	04/29/2007	4500030915	2,070	3.40	7.52	1.0255	16.62	14.87	2,122.79	1,199,543.35	2,373,754.72	3,573,298.07
GKSI - DIY	04/29/2007	4500030928	2,047	3.40	7.39	1.0250	16.62	14.87	2,098.18	1,185,636.73	2,305,675.31	3,491,312.04
GKSI - DIY	04/30/2007	4500030939	2,165	3.40	7.44	1.0252	16.62	14.87	2,219.56	1,254,227.83	2,455,551.38	3,709,789.21
GKSI - DIY	04/21/2007	4500030702	3,300	3.80	7.61	1.0255	16.62	14.87	3,364.15	2,137,293.77	3,829,527.83	5,966,821.60
GKSI - DIY	04/23/2007	4500030723	2,992	3.80	7.68	1.0258	16.62	14.87	3,069.19	1,958,379.91	3,505,064.09	5,443,444.00
GKSI - DIY	04/25/2007	4500030831	4,000	3.10	7.32	1.0250	16.62	14.87	4,100.00	2,112,402.00	4,462,784.40	6,575,186.40
GKSI - DIY	04/25/2007	4500030831	3,200	3.60	7.75	1.0260	16.62	14.87	3,283.20	2,073,537.79	3,783,641.76	5,857,179.55
GKSI - DIY	04/27/2007	4500030899	3,202	3.70	7.59	1.0255	16.62	14.87	3,283.65	2,019,248.35	3,706,035.75	5,725,284.10
GKSI - DIY	04/28/2007	4500030919	4,035	3.20	7.35	1.0250	16.62	14.87	4,135.88	2,199,623.76	4,520,289.37	6,719,913.13
									<b>37,123.08</b>	<b>21,398,835.81</b>	<b>41,441,421.34</b>	<b>62,840,257.15</b>


PT SARI MULIA

*Handwritten signature and date*  
25/4/07


**Perkembangan Produksi Susu Koperasi Peternakan Sarono Makmur**

Tahun	Rata-rata Produksi susu/tahun (l)	Rata-rata Produksi Susu/bulan (l)	Rata-rata Produksi Susu/hari (l)	Prosentase kenaikan %
1993 (10 bl)	49.029,00	4.902,90	163,43	
1994 (12 bl)	75.166,00	6.265,50	208,85	27,79
1995 (12 bl)	120.364,00	10.030,50	334,50	60,15
1996 (12 bl)	181.308,25	15.109,00	503,65	50,50
1997 (12 bl)	331.970,00	27.664,17	922,14	83,09
1998 (12 bl)	666.989,50	55.582,50	1.952,74	100,91
1999 (12 bl)	720.328,25	60.027,50	2.000,91	7,99
2000 (12 bl)	896.742,25	74.728,52	2.490,95	24,49
2001 (12 bl)	958.500,75	79.875,06	2.662,50	6,89
2002 (12 bl)	884.140,50	73.678,38	2.455,95	(7,76)
2003 (12 bl)	1.108.845,75	92.403,81	3.037,93	23,69
2004 (12 bl)	1.371.497,75	114.291,48	3.757,52	23,68
2005 (12 bl)	1.385.592,00	115.466,00	3.796,14	1,03
2006 (12 bl)	1.148.090,00	95.674,17	3.145,45	(17,14)
Jumlah	8.750.473,50			





Gambar 1 dan 2  
Proses Pemerahan Susu Sapi Perah oleh Petani.






Gambar 3  
Tes BJ dengan Menggunakan Alat Ukur oleh Petugas Kelompok




Gambar 4  
Penakaran Susu Sapi Menggunakan Gelas Takar oleh Petugas Kelompok




Gambar 5  
Penyetoran Susu ke Koperasi dengan Menggunakan Mobil



Gambar 6  
Susu yang Akan Dimasukkan ke Dalam Pendingin Disaring Terlebih dahulu




Gambar 7  
Membersihkan Peralatan dan Milkcan yang Sudah Dipakai Agar Tetap Steril



Gambar 8  
Menjual Susu Eceran di Koperasi, di Takar Menggunakan Gelas Takar



Gambar 9  
Pencatatan Susu Yang Disetor di Kelompok



Gambar 10  
Pembukuan Keluar Masuk Susu Sapi di Koperasi